



Penerapan Asas Itikad Baik Melalui Perjanjian Elektronik dalam Shopee Affiliate Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024

Bambang Abdul Latif ^{1*}, KRA MJ. Widijatmoko ², Jacobus Jopie Gilalo ³

¹ Program Magister Hukum Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

² Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

³ Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

*Corresponding Author: bambanglatif@gmail.com

Artikel Histori

Direvisi: 07-12-2025

Diterima: 12-02-2026

Diterbitkan: 01-03-2026

Abstrak: Ekonomi digital di Indonesia mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir, salah satunya melalui program Shopee Affiliate yang telah menarik lebih dari satu juta mitra aktif. Program ini memberikan peluang ekonomi yang besar, namun perjanjian elektronik yang digunakan kerap menimbulkan ketimpangan posisi tawar dan keberadaan klausul baku yang berpotensi merugikan mitra afiliasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis validitas perjanjian elektronik dalam Shopee Affiliate berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta mengkaji penerapan asas itikad baik sebagai bentuk perlindungan hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan doktrin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian elektronik Shopee Affiliate secara umum memenuhi syarat sah perjanjian menurut KUH Perdata dan UU ITE, meskipun masih terdapat klausul baku yang menimbulkan ketidakadilan. Asas itikad baik menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan kepentingan para pihak. Penelitian ini menegaskan perlunya regulasi yang lebih jelas serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif guna memberikan perlindungan hukum yang adil bagi mitra afiliasi.

Kata Kunci: Kontrak Elektronik, Perjanjian Baku, Asas Itikad Baik

Abstract: Indonesia's digital economy has experienced rapid growth in recent years, one of which is through the Shopee Affiliate program that has attracted more than one million active partners. While offering substantial economic opportunities, the electronic agreements underlying the program often generate bargaining power imbalances and standard clauses that may disadvantage affiliates. This study aims to analyze the validity of electronic agreements in Shopee Affiliate under Law Number 1 of 2024 on Electronic Information and Transactions, and to examine the application of the good faith principle as a means of legal protection. The research applies a normative juridical method with statutory and doctrinal approaches. The findings indicate that Shopee Affiliate's electronic agreements generally meet the validity requirements of agreements under the Indonesian Civil Code and the ITE Law, although some standard clauses still pose potential unfairness. The principle of good faith serves as a crucial instrument to ensure a fair balance of interests between the parties. This study highlights the necessity of clearer regulations and effective dispute resolution mechanisms to provide equitable legal protection for affiliate partners.

Keywords: Electronic Contract, Standard Form Contract, Principle of Good Faith

PENDAHULUAN

Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia mengalami lonjakan yang cukup pesat. Berdasarkan laporan *e-Conomy SEA 2023* yang dirilis oleh Google, Temasek, dan Bain & Company, nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan telah mencapai 82 miliar dolar AS dan diproyeksikan akan meningkat hingga menyentuh angka 130 miliar dolar AS pada tahun 2025. *E-commerce* menjadi sektor utama, dengan *platform* seperti Shopee mendominasi pasar. Salah satu strategi pertumbuhan Shopee adalah melalui program afiliasi, yang mempertemukan pengguna dengan peran sebagai promotor produk dengan imbalan komisi. Program ini tidak hanya meningkatkan partisipasi konsumen dalam aktivitas ekonomi digital, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum terkait mekanisme perjanjiannya.¹

Menurut laporan Shopee Newsroom 2023 dan data internal dari perusahaan, jumlah pengguna program Shopee *Affiliate* di Indonesia telah menembus angka 1,2 juta mitra aktif. Angka ini menunjukkan bahwa afiliasi bukan hanya pelengkap, melainkan bagian sentral dari strategi *e-commerce*. Namun, laporan Kominfo juga menunjukkan adanya 415 aduan terkait ketidaksesuaian komisi atau penghapusan akun secara sepihak pada tahun yang sama. Hal ini menandakan bahwa selain popularitas, program ini menyimpan potensi masalah kontraktual yang signifikan.²

Perjanjian dalam program Shopee *Affiliate* tidak dibuat dalam bentuk tertulis fisik, melainkan melalui sistem klik digital ("*clickwrap*"). Pengguna menyetujui syarat dan ketentuan dengan mencentang kotak persetujuan. Keberadaan perjanjian elektronik seperti ini telah diakui keabsahannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 serta Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Kendati demikian, masih muncul pertanyaan mengenai sejauh mana perjanjian tersebut memiliki kekuatan mengikat secara hukum serta mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak pengguna sebagai pihak afiliasi, terutama dalam kaitannya dengan penerapan asas itikad baik.³

UU No. 1 Tahun 2024 mempertegas kebebasan berkontrak, namun tidak menyebut secara eksplisit penyeimbangan posisi pihak. Dalam konteks kontrak Murabahah menekankan bahwa kebebasan berkontrak perlu disertai asas itikad baik agar tidak menciptakan ketidakadilan struktural. Persoalan ini penting, karena Shopee sebagai pihak dominan dapat saja menentukan syarat perjanjian yang sepihak, padahal afiliasi harus tetap diperlakukan adil.⁴

Asas itikad baik adalah landasan utama dalam menyelesaikan sengketa perdata, termasuk dalam bentuk kontrak elektronik. Alysia & Setiyawan menyimpulkan bahwa integrasi asas ini ke dalam proses digitalisasi kontrak memperkuat kepercayaan dan mengurangi potensi sengketa. Maka di Shopee *Affiliate*, prinsip ini perlu diuji apakah kebijakan platform sudah mencerminkan kewajiban itikad yang fair dan transparan kepada semua afiliasi.⁵

¹ Florian Hoppe et al., "E-Conomy SEA- 2023, Reaching New Heights: Navigating the Path to Profitable Growth," 2023.

² Kementerian Komunikasi dan Digital, "Laporan Tahunan Perlindungan Konsumen Digital" (Jakarta, 2023).

³ Hera Alvina Satriawan et al., "Legality of Digital Contracts in Indonesian Positive Law Perspective," *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi* 6, no. 3 (September 1, 2024), <https://doi.org/10.58258/jihad.v6i3.7219>.

⁴ Mardiaton Mardiaton, Mukhsin Nyak Umar, and Nevi Hasnita, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM AKAD MURABAHAH (Analisis Kontrak Perjanjian Murabahah Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu UIN Ar-Raniry Banda Aceh)," *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 25, no. 2 (December 5, 2024): 147–61, <https://doi.org/10.29103/e-mabis.v25i2.1412>.

⁵ Leilani Alysia Hapsari and Anang Setiyawan, "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 4, no. 3 (October 17, 2023): 436–54, <https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i3.31365>.

Program Shopee Affiliate dikembangkan dengan format standar, tanpa negosiasi terhadap klausul-klausul perjanjian. Dalam transaksi digital berbasis platform, pengguna sering tidak memiliki daya tawar yang cukup untuk mengubah isi kontrak. Ketimpangan ini dapat mengarah pada potensi pelanggaran terhadap asas itikad baik apabila platform menyisipkan syarat-syarat yang tidak wajar atau memberatkan afiliasi tanpa keterbukaan informasi yang memadai.⁶

UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 memang tidak menyatakan ketentuan asas itikad baik secara eksplisit, asas itikad baik tetap berlaku melalui prinsip hukum perdata umum yang tercermin di Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Itikad baik bukan hanya berfungsi sebagai prasyarat moral tetapi juga menjadi prinsip hukum yang mengikat. Maka dalam ranah digital seperti afiliasi Shopee, asas ini tidak dapat dikesampingkan hanya karena bentuk kontraknya elektronik, justru sebaliknya perlu ditekankan sebagai pengaman etika dan keadilan.⁷

Perjanjian digital tunduk pada ketentuan hukum perdata umum, namun karena proses klik-kontrak tidak memberi ruang dialog kontraktual, validitasnya sangat bergantung pada itikad baik dari penyelenggara platform. Dalam studi Yuanitasari dijelaskan bahwa asas itikad baik memiliki dua dimensi: subjective good faith (ketulusan) dan objective good faith (kepatutan objektif), yang sering diabaikan dalam model perjanjian digital.⁸

Penggunaan perjanjian baku berpotensi memengaruhi posisi tawar pihak yang lebih lemah. Shopee sebagai pihak dominan dapat menentukan syarat perjanjian sepihak, padahal afiliasi harus tetap diperlakukan adil. Asas itikad baik menjadi landasan utama dalam menyelesaikan sengketa perdata, termasuk kontrak elektronik.⁹

Masalah yang sering muncul adalah kurangnya transparansi pembagian komisi. Banyak afiliasi mengeluhkan pemotongan sepihak atau pengurangan persentase yang tidak dijelaskan sebelumnya. Salah satu kelemahan lain adalah tidak adanya penjelasan rinci atas klausul penalti, ketentuan pemblokiran akun, serta syarat penghentian kerja sama. Hal ini berisiko menimbulkan abuse of contract oleh platform.¹⁰

Shopee sebagai penyelenggara sistem elektronik memiliki tanggung jawab hukum dan etika. Asas kepastian hukum dan keadilan harus disertai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi, mencakup kejelasan komisi, akses sengketa, dan perlindungan hak pengguna. Banyak afiliasi tidak memahami isi kontrak digital yang mereka setujui, disebabkan rendahnya literasi hukum digital. Maka, pelaksanaan asas itikad baik juga mencakup kewajiban platform menyediakan informasi yang mudah dipahami.¹¹

Dalam hukum perjanjian modern, asas itikad baik tidak hanya prinsip pelengkap, tetapi dasar koreksi terhadap ketimpangan struktural. Dalam praktik, asas ini dapat membatalkan

⁶ Dwi Atmoko and Noviriska Noviriska, "Kepastian Hukum Dalam Transaksi Online: Peran Asas Itikad Baik Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia," *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (December 3, 2024): 421–28, <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.955>.

⁷ Made Adi Pranasitha Dewi, Komang Febrinayanti Dantes, and Muhamad Jodi Setianto, "IMPLEMENTASI ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN NOTARIIL PADA PROSES JUAL BELI HAK ATAS TANAH DI KANTOR NOTARIS/PPAT I KADEK DONY HARTAWAN," vol. 6, 2023.

⁸ Deviana Yuanitasari, "PENGEMBANGAN HUKUM PERJANJIAN DALAM PELAKSANAAN ASAS ITIKAD BAIK PADA TAHAP PRA KONTRAKTUAL," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, 2020, <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive>.

⁹ Miftah Arifin, "MEMBANGUN KONSEP IDEAL PENERAPAN ASAS IKTIKAD BAIK DALAM HUKUM PERJANJIAN," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (May 13, 2020): 66–82, <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2119>.

¹⁰ Afif Khalid, "ANALISIS ITIKAD BAIK SEBAGAI ASAS HUKUM PERJANJIAN," *Jurnal Legal Reasoning* 5, no. 2 (June 23, 2023): 109–22, <https://doi.org/10.35814/jlr.v5i2.4644>.

¹¹ Oksana SHCHERBANYUK, Vitalii GORDIEIEV, and Laura BZOVA, "Legal Nature of the Principle of Legal Certainty as a Component Element of the Rule of Law," *Juridical Tribune* 13, no. 1 (March 31, 2023), <https://doi.org/10.24818/TBJ/2023/13/1.02>.

kontrak yang merugikan pihak tertentu. Dalam Shopee Affiliate, asas ini digunakan untuk mengevaluasi validitas kontrak yang disusun sepihak dan berpotensi merugikan afiliasi.¹²

Meskipun terdapat banyak kajian mengenai kontrak elektronik dan itikad baik, masih sedikit studi yang menyoroti penerapannya dalam program afiliasi *e-commerce*. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan literatur dengan menggabungkan analisis normatif dan praktik digital melalui studi kasus Shopee Affiliate berdasarkan UU No. 1 Tahun 2024.¹³

Dengan adanya fakta ini, urgensi meneliti validitas kontrak elektronik dalam Shopee Affiliate menjadi semakin penting, tidak hanya untuk memastikan terpenuhinya unsur sahnya perjanjian menurut hukum positif, tetapi juga sebagai upaya preventif terhadap potensi pelanggaran hak pengguna. Asas itikad baik dalam konteks ini menjadi alat penting untuk menguji apakah substansi kontrak elektronik telah mencerminkan keadilan dan kepastian hukum bagi pihak yang berkontrak.

METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang didukung oleh data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*).¹⁴ Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji permasalahan hukum dalam praktik, mengidentifikasi kelemahan normatif, serta menawarkan solusi konstruktif bagi perbaikan sistem hukum.¹⁵ Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik), bahan hukum sekunder berupa literatur dan pendapat ahli, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum sebagai penunjang analisis. Penelitian ini dilakukan melalui interpretasi, sistematisasi, dan evaluasi peraturan perundang-undangan dengan menggunakan konsep hukum sebagai dasar analisis. Analisis data dalam penelitian yuridis normatif dilakukan dengan menelaah norma hukum melalui peraturan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan, termasuk pandangan pakar dan sumber akademis untuk memperluas perspektif dalam memahami permasalahan yang diteliti.¹⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Validitas Perjanjian Elektronik dalam Program Shopee Affiliate Menurut UU ITE Nomor 1 Tahun 2024

Perjanjian elektronik yang diterapkan pada program Shopee Affiliate secara hukum tunduk pada ketentuan sahnya perjanjian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Empat unsur yang wajib dipenuhi meliputi adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum untuk membuat perikatan, adanya objek tertentu, dan sebab yang halal. Bentuk *clickwrap agreement* yang digunakan Shopee memungkinkan mitra afiliasi menyetujui seluruh

¹² Arifin, "MEMBANGUN KONSEP IDEAL PENERAPAN ASAS IKTIKAD BAIK DALAM HUKUM PERJANJIAN."

¹³ Roro Ayu Fitri and Dwi Wijayanti, "KEABSAHAN PERJANJIAN DALAM PROGRAM SHOPEE AFFILIATE," *Dinamika* Volume 28 Nomor 8 (January 2022): 4264–4259, <https://shopee.co.id/inspirasi->

¹⁴ Jacobus Jopie Gilalo, Adi Sulistiyono, and Burhanuddin Harahap, "Tinjauan Yuridis Dalam Bukti Hukum Konsumen Dalam Makanan Halal," *Jurnal Living Law* Vol. 12, no. 1 (2020): 26–40.

¹⁵ Mulyadi, Ani Yumarni, and Hidayat Rumatiga, "Analisis Hukum Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menerima Komulasi Gugatan Antara Itsbat Nikah Dan Cerai Menurut Undang-Undang Peradilan Agama," *Karimah Tauhid* 3, no. 8 (August 8, 2024): 8482–95, <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i8.14387>.

¹⁶ Martin Roestamy, *MENCARI ILMU PENGETAHUAN HUKUM (Pendekatan Metodologi, Teori Dan Filsafat Hukum)* (Bogor: UNIDA PRESS, 2024).

klausul dengan satu kali klik centang tanda persetujuan. Meskipun sederhana, format digital ini memuat konsekuensi yuridis yang sama mengikatnya dengan kontrak tertulis konvensional. Berdasarkan Pasal 1 angka 17 dan Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah melalui UU Nomor 1 Tahun 2024, dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum dan sah dijadikan alat bukti. Hal ini berarti program Shopee Affiliate sah secara formil apabila unsur kesepakatan terpenuhi dengan sukarela dan tanpa adanya paksaan. Namun demikian, perjanjian elektronik harus diuji dari substansi keadilan mengingat klausul baku umumnya disusun sepihak oleh penyelenggara platform. Dalam prinsip hukum perdata Indonesia, kebebasan berkontrak dijamin Pasal 1338 KUH Perdata, tetapi tetap dibatasi oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang yang berlaku. Klausul *clickwrap* harus dipastikan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, misalnya UU Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, *clickwrap agreement* Shopee Affiliate dapat dinilai sah secara formal namun harus diuji substansi keadilannya.

Validitas *clickwrap agreement* sebagai wujud persetujuan elektronik juga diakui dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE Nomor 1 Tahun 2024. Ketentuan ini menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan memiliki akibat hukum yang sama dengan dokumen tertulis. Hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menegaskan kesetaraan kekuatan pembuktian kontrak digital dengan kontrak konvensional, salah satunya dapat dirujuk melalui Putusan MA No. 269PK/Pdt/2015. Dalam kasus tersebut, Mahkamah Agung menitikberatkan perlunya pembuktian unsur itikad baik pada proses perjanjian, termasuk apabila objek perikatan berupa dokumen elektronik. Di sisi lain, *clickwrap agreement* menuntut kehati-hatian pihak yang memberikan persetujuan, karena sering kali pihak mitra hanya menekan tombol setuju tanpa membaca seluruh isi klausul. Pada titik inilah penerapan asas itikad baik menjadi penting untuk menghindari kerugian sepihak yang timbul akibat ketidakseimbangan posisi tawar. Dengan demikian, keberadaan Pasal 5 ayat (1) UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 harus dibaca bersama dengan ketentuan perlindungan konsumen agar *clickwrap* tidak menjadi celah penyalahgunaan klausul.

Aspek validitas *clickwrap agreement* di Indonesia juga diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Pasal 28 PP PSTE mewajibkan setiap penyelenggara sistem elektronik untuk menyusun dan menyediakan syarat serta ketentuan layanan secara transparan, akurat, dan dapat diakses pengguna. Shopee sebagai penyelenggara sistem elektronik wajib menjamin keandalan, keamanan, dan akuntabilitas seluruh transaksi digital, termasuk skema afiliasi. Dalam praktiknya, program Shopee Affiliate mengikat mitra tanpa biaya pendaftaran, tetapi imbal hasilnya bergantung pada sistem penghitungan internal platform. Hal ini menimbulkan kerentanan jika klausul pembagian komisi tidak dijelaskan secara terbuka. Menurut Gunadi, perjanjian elektronik dalam skema *clickwrap* rentan mengabaikan prinsip transparansi apabila penyelenggara tidak memberikan informasi yang memadai. Oleh karena itu, keabsahan formal harus diikuti mekanisme penjaminan transparansi.

Dalam konteks perjanjian elektronik, Pasal 18 ayat (1) UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 juga mempertegas bahwa syarat sahnya perjanjian *clickwrap* tidak dapat dilepaskan dari unsur persetujuan yang diberikan secara sukarela. Apabila pengguna merasa terpaksa atau tidak diberi ruang negosiasi, maka klausul tersebut dapat diuji di pengadilan. Pasal 18 ayat (2) bahkan secara tegas melarang pencantuman klausul baku yang memuat pengalihan tanggung jawab atau penyangkalan sepihak oleh penyelenggara sistem elektronik. Shopee sebagai pihak dominan harus memastikan bahwa klausul baku Shopee Affiliate tidak memuat syarat yang merugikan mitra tanpa sarana keberatan yang adil. Keberadaan dua norma ini menjembatani validitas formal dengan perlindungan substansial agar *clickwrap* tidak menimbulkan

ketidakadilan struktural. Tambunan menekankan bahwa platform digital berkewajiban menjaga keseimbangan informasi agar tidak terjadi *abuse of contract*.

Perlindungan hukum terhadap pengguna perjanjian elektronik berbasis *clickwrap*, seperti pada Shopee Affiliate, menuntut adanya keseimbangan informasi dan kejelasan klausul. Validitas *clickwrap* dapat digugat jika unsur transparansi diabaikan. Pengguna sering kali tidak membaca seluruh ketentuan karena keterbatasan waktu atau bahasa hukum yang sulit dipahami. Akibatnya, penyelenggara platform dapat memanfaatkan celah ketidaktahuan tersebut untuk memasukkan klausul baku yang memberatkan. Dalam hal ini, Pasal 18 UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 harus ditafsirkan sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen agar unsur persetujuan dianggap sah bukan hanya dari tindakan klik setuju, tetapi juga dari terpenuhinya prinsip keterbukaan informasi. Keberadaan klausul pembagian komisi, syarat penghentian kerja sama, hingga kebijakan pemblokiran akun wajib dijelaskan secara rinci dalam laman syarat dan ketentuan Shopee Affiliate. Jika tidak, klausul tersebut dapat dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan kontrak. Dalam praktik internasional, klausul sepihak dalam *clickwrap* sering kali menjadi objek gugatan konsumen, terutama jika klausul tersebut tidak dapat dinegosiasikan.

Salah satu prinsip yang dapat digunakan untuk mengoreksi klausul baku yang merugikan adalah prinsip *contra proferentem*. Prinsip ini pada dasarnya menegaskan bahwa setiap ambiguitas dalam perjanjian harus ditafsirkan melawan pihak yang menyusunnya. Dalam konteks Shopee Affiliate, pihak Shopee sebagai penyelenggara platform digital adalah pihak yang merumuskan seluruh klausul. Oleh karena itu, apabila terjadi sengketa mengenai penafsiran klausul pembagian komisi atau kebijakan penghentian kerja sama, maka seharusnya penafsiran lebih menguntungkan pihak afiliasi sebagai pihak yang lebih lemah. Prinsip *contra proferentem* di Indonesia sejalan dengan praktik perlindungan konsumen internasional dan diperkuat melalui putusan Mahkamah Agung dalam beberapa sengketa perjanjian baku.

Selain ketentuan dalam UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 dan UU Perlindungan Konsumen, validitas *clickwrap agreement* juga harus diuji melalui parameter kewajiban penyelenggara platform yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Pasal 6 PP 80/2019 menegaskan bahwa penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap, jujur, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini mencakup penjelasan mengenai hak dan kewajiban konsumen, prosedur penyelesaian sengketa, serta syarat penghentian perjanjian. Dalam praktik Shopee Affiliate, klausul penghentian kerja sama sering menjadi objek keluhan karena pengguna mengaku akunnya diblokir sepihak tanpa penjelasan tertulis. Apabila Shopee tidak dapat membuktikan pemberitahuan yang layak, maka klausul tersebut dapat dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, PP 80/2019 harus dibaca sebagai instrumen penyeimbang dalam menilai validitas substansi perjanjian elektronik.

Dalam praktiknya, banyak sengketa yang muncul dari pelaksanaan *clickwrap agreement* pada platform digital terjadi karena ketidaksesuaian interpretasi klausul. Salah satu risiko utama dalam perjanjian Shopee Affiliate adalah kebijakan penghentian sepihak yang tidak jarang dilakukan tanpa pemberitahuan memadai kepada mitra. Hal ini dapat menimbulkan kerugian ekonomi langsung bagi afiliasi, terutama jika saldo komisi yang seharusnya diterima tiba-tiba dibekukan. Pasal 18 ayat (2) UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 menegaskan bahwa penyelenggara dilarang mencantumkan klausul baku yang isinya meniadakan tanggung jawab atau mengalihkan tanggung jawab secara sepihak. Apabila klausul tersebut tetap diterapkan dan terbukti merugikan pihak afiliasi, maka klausul tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum. Lebih lanjut, dalam Pasal 1338 KUH Perdata, prinsip itikad baik mengikat para pihak sejak tahap perundingan hingga pelaksanaan perjanjian. Ini berarti Shopee sebagai pihak dominan wajib memastikan kebijakan pemblokiran akun afiliasi disertai mekanisme banding

yang adil dan transparan. Apabila mekanisme tersebut tidak tersedia, maka dapat diinterpretasikan sebagai pelanggaran terhadap asas itikad baik.

Salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk membuktikan pelanggaran asas itikad baik adalah dengan melihat bagaimana klausul baku diterapkan dalam praktik.

Aspek perlindungan afiliasi juga terkait erat dengan kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menjamin keamanan data dan kejelasan informasi. Berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 28 PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, penyelenggara wajib menjamin keandalan sistem, perlindungan data pribadi, serta penyelesaian sengketa secara proporsional. Jika Shopee Affiliate tidak menyediakan mekanisme banding yang layak untuk mitra yang akunnya diblokir, maka kewajiban tersebut dapat dianggap diabaikan.¹⁷

Uraian di atas menunjukkan bahwa validitas perjanjian elektronik dalam program Shopee Affiliate secara formil diakui sah menurut KUH Perdata, UU ITE, dan peraturan pelaksanaannya. Namun, substansi keadilan dan perlindungan hak mitra afiliasi tetap harus diuji melalui penerapan asas itikad baik. Keberadaan *clickwrap agreement* tidak boleh menjadi dalih untuk mencantumkan klausul sepihak yang meniadakan tanggung jawab platform. Putusan pengadilan, peraturan pemerintah, menegaskan bahwa asas itikad baik adalah fondasi penting untuk menjaga keseimbangan dalam kontrak digital.

Penerapan Asas Itikad Baik Melalui Perjanjian Elektronik dalam Shopee Affiliate Berdasarkan UU ITE Nomor 1 Tahun 2024

Penerapan asas itikad baik dalam perjanjian elektronik program Shopee Affiliate merupakan wujud penguatan perlindungan hukum bagi pihak afiliasi sebagai pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah. Dalam sistem hukum Indonesia, asas itikad baik diatur secara eksplisit dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menegaskan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pengertian itikad baik di sini tidak terbatas pada niat baik subyektif, tetapi juga mengandung unsur obyektif, yaitu kepatutan, kewajaran, dan kesesuaian dengan norma hukum yang berlaku. Dalam konteks perjanjian elektronik Shopee Affiliate, asas itikad baik berfungsi sebagai instrumen koreksi terhadap kemungkinan penyalahgunaan klausul baku. Pengguna sebagai afiliasi sering kali tidak memiliki peluang untuk melakukan negosiasi atas klausul yang sudah ditetapkan platform. Oleh karena itu, tanggung jawab platform sebagai pihak penyusun harus diukur dari sejauh mana klausul tersebut disusun secara adil, jelas, dan transparan.

Konsep itikad baik juga tercermin dalam beberapa putusan Mahkamah Agung Indonesia yang menjadi rujukan penerapan asas ini di ranah perjanjian baku. Dalam Putusan MA No. 269PK/Pdt/2015, majelis hakim menegaskan bahwa asas itikad baik wajib melekat pada tindakan pihak yang memperoleh hak melalui mekanisme perjanjian. Meskipun putusan ini membahas objek fisik berupa penguasaan tanah, substansi pertimbangan hukumnya dapat diadopsi untuk konteks kontrak digital. Hal ini karena pada dasarnya, tujuan asas itikad baik adalah mencegah penyalahgunaan posisi dominan yang merugikan pihak yang secara hukum lebih lemah. Dalam Shopee Affiliate, platform memegang kendali penuh atas kebijakan penyaluran komisi, penetapan syarat kerja sama, dan penanganan sengketa. Oleh karena itu, aspek itikad baik menjadi kunci untuk mengukur kesesuaian pelaksanaan kontrak elektronik dengan norma keadilan.

Doktrin penyalahgunaan keadaan (*abuse of circumstances*) adalah salah satu contoh penerapan konkret asas itikad baik. Dalam sengketa perjanjian baku, penyalahgunaan keadaan muncul ketika satu pihak memanfaatkan kelemahan posisi tawar pihak lain untuk menyusun

¹⁷ Putro Dwi Widodo et al., *PENJELASAN HUKUM: PEMBELI BERITIKAD BAIK DALAM SENGKETA BEROBYEK TANAH* (Jakarta: LeIP, 2018).

klausul yang merugikan. Fenomena ini sering muncul dalam clickwrap agreement di platform digital, di mana pengguna hanya dapat memilih setuju atau keluar tanpa opsi untuk mendiskusikan ulang ketentuan yang tercantum. Model kontrak semacam ini jika tidak diimbangi asas itikad baik akan rentan menimbulkan celah eksploitasi. Dalam Shopee Affiliate, bentuk klausul baku yang menutup ruang keberatan, seperti pemblokiran akun sepihak tanpa penjelasan, berpotensi dikualifikasikan sebagai praktik *abuse of contract* jika tidak diimbangi mekanisme banding yang wajar.

Penerapan asas itikad baik dalam kontrak digital juga diperkuat oleh Pasal 18 ayat (2) UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 yang melarang platform mencantumkan klausul baku yang memindahkan tanggung jawab secara sepihak. Dalam praktik Shopee Affiliate, hal ini relevan karena sebagian afiliasi melaporkan adanya potongan komisi atau penghentian akun tanpa pemberitahuan yang rinci. Berdasarkan temuan Kominfo 2023, laporan pengguna yang mengeluhkan penghapusan akun afiliasi mencapai lebih dari 400 kasus dalam satu tahun. Jika Shopee tidak menyediakan saluran komunikasi banding atau penjelasan kebijakan yang memadai, maka klausul yang memuat potensi pemutusan kerja sama sepihak dapat diuji validitasnya melalui asas itikad baik. Dengan demikian, clickwrap agreement Shopee Affiliate wajib tunduk pada prinsip transparansi dan keterbukaan agar tidak bertentangan dengan UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen.

Model *clickwrap agreement Shopee Affiliate* yang tidak memberikan ruang negosiasi klausul berpotensi menimbulkan ketidakadilan substansial. Hal ini dapat dilihat dalam praktik pelaksanaan komisi afiliasi, di mana penentuan nilai komisi sepenuhnya diatur oleh sistem algoritma Shopee tanpa penjelasan rinci mengenai penghitungannya. Prinsip itikad baik mewajibkan platform untuk membuka informasi kepada mitra afiliasi mengenai mekanisme perhitungan komisi, jadwal pembayaran, dan kondisi yang dapat menyebabkan potongan atau penangguhan saldo. Tanpa kejelasan informasi ini, afiliasi tidak memiliki kendali atau daya tawar untuk mengajukan koreksi jika terjadi kesalahan perhitungan. Itikad baik tidak hanya berfungsi sebagai dasar moralitas kontrak, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan kepentingan pihak yang berada pada posisi tawar lemah. Oleh sebab itu, Shopee harus memastikan bahwa sistem clickwrap mereka memenuhi prinsip transparansi sebagai wujud nyata penerapan asas itikad baik.

Penerapan asas itikad baik juga dapat diukur dari adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas dan dapat diakses. Dalam UU Perlindungan Konsumen, Pasal 45 ayat (1) menegaskan hak konsumen untuk menyelesaikan sengketa secara layak. Namun dalam praktik *Shopee Affiliate*, afiliasi sering kali tidak memiliki jalur banding yang transparan jika akun mereka diblokir atau komisi mereka ditahan. Tidak jarang pengguna harus menghubungi pusat bantuan tanpa prosedur resmi tertulis, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Jika platform tidak menyediakan jalur penyelesaian sengketa yang fair, maka hal ini dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pelanggaran asas itikad baik. Dalam beberapa putusan sengketa konsumen, Mahkamah Agung Indonesia cenderung berpihak pada konsumen apabila terbukti bahwa pelaku usaha menutup ruang komplain atau membatasi akses penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, Shopee perlu memastikan bahwa semua mitra afiliasi memiliki saluran banding yang dapat diakses kapan pun untuk menjamin perlindungan hukum.

Perlindungan konsumen Indonesia yang tercerminkan dalam UU ITE Nomor 1 Tahun 2024, UU Perlindungan Konsumen, dan KUH Perdata. Oleh karena itu, Shopee perlu mencontoh praktik ini dengan membuka ruang keberatan dan menyediakan prosedur keberatan tertulis untuk setiap tindakan pemblokiran akun afiliasi.

Selain membuka ruang banding, penerapan asas itikad baik juga mensyaratkan platform memberikan edukasi hukum yang memadai kepada pengguna. literasi kontrak digital di Indonesia masih tergolong rendah. Banyak mitra afiliasi yang menandatangani perjanjian tanpa membaca seluruh syarat dan ketentuan karena keterbatasan pengetahuan hukum. Dalam

konteks itikad baik, platform memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan dapat dipahami dengan bahasa yang sederhana dan transparan. Jika pengguna merasa tertipu atau dirugikan akibat ketidakpahaman syarat dan ketentuan, maka klausul *clickwrap* dapat dipersoalkan validitasnya. Oleh karena itu, Shopee disarankan untuk menyediakan penjelasan visual atau panduan praktis yang dapat membantu mitra memahami kewajiban dan hak mereka sebelum menyetujui perjanjian afiliasi.

Dalam perspektif hukum perdata modern, asas itikad baik bukan hanya pelengkap normatif, tetapi berfungsi sebagai mekanisme koreksi untuk menghindari ketimpangan struktural antara pihak dominan dan pihak lemah. Asas itikad baik dapat dijadikan dasar pembatalan kontrak baku jika terbukti disusun secara sepihak dan merugikan. Dalam program Shopee Affiliate, klausul pemotongan komisi, syarat penghentian kerja sama, dan mekanisme pemblokiran akun yang tidak transparan harus diuji melalui kaca mata asas itikad baik. Jika klausul tersebut terbukti tidak proporsional, maka mitra afiliasi berhak mengajukan keberatan atau gugatan wanprestasi. Prinsip ini memperkuat perlindungan hukum bagi afiliasi yang kerap berada di posisi tawar lemah dalam transaksi digital berbasis platform.

Asas itikad baik juga berkaitan erat dengan prinsip *good corporate governance* yang menekankan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajiban. Shopee sebagai penyelenggara platform digital wajib menerapkan prinsip-prinsip ini, terutama dalam mekanisme penanganan komisi afiliasi dan kebijakan pemblokiran akun. Jika Shopee hanya mengandalkan *clickwrap agreement* tanpa memberikan ruang verifikasi bagi pengguna untuk memahami seluruh detail klausul, maka hal ini dapat dikualifikasikan sebagai pengabaian prinsip *good governance*. Dalam konteks yuridis, menyatakan bahwa praktik penyelenggara sistem elektronik harus tunduk pada prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen sebagai wujud nyata asas itikad baik. Tanpa adanya kepatuhan pada prinsip ini, pengguna akan selalu berada pada posisi rentan dan berpotensi mengalami kerugian sepihak tanpa sarana keberatan yang memadai. Oleh karena itu, *good corporate governance* harus diintegrasikan dengan implementasi asas itikad baik agar tidak terjadi kesenjangan perlindungan hukum.

Selain itu, penegakan asas itikad baik dalam program Shopee Affiliate dapat didorong melalui mekanisme pengawasan pemerintah. Berdasarkan Pasal 47 UU ITE Nomor 1 Tahun 2024, pemerintah melalui instansi terkait memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem transaksi elektronik, termasuk pengaduan masyarakat. Jika ditemukan pelanggaran terhadap prinsip perlindungan konsumen, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif atau memberikan perintah perbaikan. Dalam konteks sengketa afiliasi, laporan Kominfo 2023 yang mencatat 415 aduan pengguna harus dijadikan dasar evaluasi kebijakan internal Shopee. Pemerintah perlu memanfaatkan instrumen UU ITE untuk menegakkan asas itikad baik dengan cara mengawasi penyelenggara platform agar tidak mempraktikkan klausul sepihak yang merugikan mitra afiliasi. Dengan demikian, pengawasan negara berfungsi sebagai penyeimbang posisi antara pengguna dan platform.

Dalam praktik penyelesaian sengketa, afiliasi yang dirugikan oleh klausul sepihak Shopee Affiliate dapat mengajukan gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata. Ketentuan ini mengatur bahwa pihak yang dirugikan akibat pelaksanaan perjanjian yang tidak sesuai dapat menuntut ganti rugi. Penerapan asas itikad baik akan menjadi salah satu unsur penting yang diuji di persidangan. Putusan Mahkamah Agung Indonesia menunjukkan tren yang mendukung pihak konsumen jika terbukti terjadi penyalahgunaan klausul baku. Klausul yang bersifat berat sebelah dan meniadakan hak keberatan dapat dibatalkan demi hukum. Hal ini membuktikan bahwa asas itikad baik bukan hanya norma moral, tetapi juga instrumen yuridis yang dapat digunakan sebagai dasar pembatalan klausul atau perjanjian.

Prinsip perlindungan konsumen digital semakin relevan pada era transformasi digital yang memanfaatkan algoritma dalam penetapan hak dan kewajiban para pihak. Shopee sebagai

platform afiliasi menggunakan sistem algoritma untuk menghitung trafik promosi, mengukur konversi penjualan, dan menentukan besar komisi. Namun jika algoritma ini tidak dijelaskan mekanismenya, mitra afiliasi tidak memiliki kepastian hukum mengenai hak mereka. Dalam praktik internasional, beberapa negara bahkan telah mengatur *algorithm transparency* sebagai bagian dari perlindungan konsumen digital. Oleh karena itu, penerapan asas itikad baik di Shopee Affiliate seharusnya meliputi kewajiban menjelaskan parameter algoritma yang berpengaruh pada pendapatan mitra. Tanpa transparansi algoritma, *clickwrap agreement* akan tetap menjadi instrumen pengendali satu pihak yang berpotensi melanggar prinsip keadilan.

Dengan melihat seluruh aspek di atas, penerapan asas itikad baik menjadi kunci untuk memastikan bahwa kontrak elektronik Shopee Affiliate berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Meskipun UU ITE dan KUH Perdata telah mengatur syarat sahnya perjanjian, pelaksanaan di lapangan menunjukkan bahwa posisi tawar afiliasi tetap rentan tanpa perlindungan substantif. Oleh karena itu, penerapan asas itikad baik tidak cukup hanya di atas kertas, tetapi harus diimplementasikan melalui mekanisme penjelasan klausul, jalur banding yang jelas, dan transparansi kebijakan internal platform.

Sebagaimana dikumpulkan melalui kerja sama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan *Judicial Sector Support Programme* (JSSP). Program JSSP merupakan bentuk kolaborasi antara institusi di Indonesia dan Belanda selama periode 2014-2018, yang dikembangkan sebagai respons terhadap permintaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung untuk memperkuat prinsip *Rule of Law* di Indonesia, dan merupakan kontribusi Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Jakarta serta dikelola oleh Center for International Legal Cooperation (CILC) bekerja sama dengan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP). Dengan demikian, data yang dianalisis dalam penelitian ini bersumber dari hasil kajian resmi yang dilakukan secara metodologis dan berorientasi pada peningkatan kepastian hukum di Indonesia.

Temuan penelitian tersebut memperlihatkan bahwa persoalan mengenai pembeli beritikad baik dalam sengketa tanah masih menyisakan problematika yang cukup kompleks. Konsep itikad baik memang telah dikenal sejak lama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERdata), yang secara normatif memberikan perlindungan kepada pemegang benda dengan asumsi beritikad baik, kecuali terbukti sebaliknya. Namun, sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, makna itikad baik mengalami perkembangan, karena tidak hanya menekankan pada aspek ketidaktahuan pembeli, melainkan juga kewajiban untuk bertindak hati-hati sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Penelitian MA dan JSSP menunjukkan bahwa ada tiga indikator penting dalam menilai itikad baik pembeli tanah. Pertama, transaksi harus dilakukan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan segera didaftarkan pada kantor pertanahan. Kedua, pembeli berkewajiban meneliti keabsahan dokumen, sertifikat, serta status penjual, termasuk memastikan tidak adanya keberatan dari pihak ketiga yang berhak. Ketiga, pembeli dituntut untuk menunjukkan sikap kehati-hatian lebih lanjut apabila terdapat indikasi keraguan, misalnya dokumen yang tidak konsisten atau informasi sengketa yang muncul.

Putusan-putusan Mahkamah Agung dalam kasus yang dianalisis memperlihatkan bahwa perlindungan hukum tidak serta-merta diberikan hanya karena prosedur formal telah dipenuhi. Dalam banyak perkara, hakim menilai apakah pembeli sungguh-sungguh melakukan upaya cermat. Dengan kata lain, itikad baik tidak hanya dipahami secara formal, tetapi juga dinilai dari sikap subjektif pembeli yang berusaha menjamin keabsahan transaksi.

Selain itu, hasil penelitian juga menegaskan bahwa mekanisme lelang sering dipandang sebagai jalur yang relatif aman untuk memperoleh perlindungan hukum, karena dilaksanakan oleh lembaga resmi. Namun demikian, ada kasus tertentu di mana pemenang lelang tetap dianggap tidak beritikad baik, terutama bila terdapat ketidakwajaran harga atau cacat pada

dasar hukum lelang. Hal ini menunjukkan bahwa sekalipun secara formil sah, sikap hati-hati tetap menjadi faktor penentu.

Sementara itu, dalam konteks pendaftaran tanah, Indonesia menganut sistem publikasi negatif bertendensi positif. Artinya, meski pendaftaran memberikan perlindungan tertentu bagi pemegang hak, ia tidak menjamin kepastian hukum absolut. Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 bahkan memberi batas lima tahun bagi pihak lain untuk menggugat tanah yang sudah didaftarkan. Akan tetapi, praktik peradilan tidak selalu konsisten dalam menafsirkan batas waktu ini, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat ditegaskan bahwa perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik bersifat kondisional: perlindungan hanya diberikan apabila pembeli benar-benar memenuhi standar kehati-hatian dan berpegang pada prinsip kejujuran dalam transaksi.

Relevansi temuan ini bagi penelitian penulis sangat penting. Jika dalam sengketa tanah asas itikad baik dimaknai sebagai kewajiban formal, kehati-hatian, dan kejujuran, maka asas yang sama juga berlaku dalam perjanjian modern, termasuk perjanjian elektronik dalam program Shopee Affiliate. Dalam konteks digital, asas itikad baik tercermin dalam kepatuhan para pihak terhadap syarat dan ketentuan platform, keterbukaan informasi, serta larangan untuk menyalahgunakan posisi atau informasi. Dengan demikian, asas itikad baik tetap menjadi benang merah yang menghubungkan praktik transaksi konvensional dengan praktik transaksi elektronik, meskipun lingkup dan bentuk penerapannya menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing bidang.

KESIMPULAN

Perjanjian elektronik dalam program Shopee Affiliate sah secara formil menurut KUH Perdata dan UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE karena memenuhi syarat sah perjanjian serta diakui sebagai alat bukti hukum, namun validitas tersebut tidak cukup tanpa pengujian substansi keadilan; klausul baku yang disusun sepihak oleh Shopee harus tetap tunduk pada asas itikad baik, prinsip transparansi, serta perlindungan konsumen sebagaimana ditegaskan dalam PP 71/2019, PP 80/2019, dan praktik peradilan, sehingga *clickwrap agreement* hanya dapat dianggap sah sepenuhnya apabila tidak menimbulkan ketidakadilan struktural dan memberikan perlindungan yang proporsional bagi mitra afiliasi.

Penerapan asas itikad baik dalam kontrak digital Shopee Affiliate harus diwujudkan melalui larangan pencantuman klausul baku yang memindahkan tanggung jawab secara sepihak sebagaimana diatur Pasal 18 ayat (2) UU ITE Nomor 1 Tahun 2024, penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas sebagaimana ditegaskan Pasal 45 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, serta pembukaan ruang keberatan dan prosedur banding yang transparan bagi afiliasi; selain itu, Shopee juga berkewajiban memberikan edukasi hukum yang memadai agar mitra memahami hak dan kewajibannya, sementara pemerintah melalui Pasal 47 UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 memiliki peran mengawasi praktik platform digital dan menjatuhkan sanksi jika ditemukan pelanggaran, sehingga apabila Shopee tetap mencantumkan klausul sepihak yang merugikan, afiliasi berhak mengajukan gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata guna menuntut ganti rugi, dengan demikian asas itikad baik tidak hanya berfungsi sebagai norma moral, tetapi juga instrumen hukum yang melindungi afiliasi secara substantif.

REFERENSI

Adi Pranasitha Dewi, M., Febrinayanti Dantes, K., & Jodi Setianto, M. (2023). *IMPLEMENTASI ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN NOTARIIL PADA PROSES JUAL BELI HAK ATAS TANAH DI KANTOR NOTARIS/PPAT I KADEK DONY HARTAWAN* (Vol. 6).

- Alysia Hapsari, L., & Setiyawan, A. (2023). Penerapan Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 4(3), 436–454. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i3.31365>
- Arifin, M. (2020). MEMBANGUN KONSEP IDEAL PENERAPAN ASAS IKTIKAD BAIK DALAM HUKUM PERJANJIAN. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1), 66–82. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2119>
- Atmoko, D., & Noviriska, N. (2024). Kepastian Hukum dalam Transaksi Online: Peran Asas Itikad Baik Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia. *Binamulia Hukum*, 13(2), 421–428. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.955>
- Fitri, R. A., & Wijayanti, D. (2022). KEABSAHAN PERJANJIAN DALAM PROGRAM SHOPEE AFFILIATE. *Dinamika*, Volume 28 Nomor 8, 4264–4259. <https://shopee.co.id/inspirasi->
- Florian Hoppe, Aadarsh Baijal, Willy Chang, Sapna Chadna, & Fock Wai Hoong. (2023). *e-Conomy SEA- 2023, Reaching new heights: Navigating the path to profitable growth*.
- Gilalo, J. J., Sulistiyono, A., & Harahap, B. (2020). Tinjauan Yuridis dalam Bukti Hukum Konsumen dalam Makanan Halal. *Jurnal Living Law*, Vol. 12(No. 1), 26–40.
- Kementerian Komunikasi dan Digital. (2023). *Laporan Tahunan Perlindungan Konsumen Digital*.
- Khalid, A. (2023). ANALISIS ITIKAD BAIK SEBAGAI ASAS HUKUM PERJANJIAN. *Jurnal Legal Reasoning*, 5(2), 109–122. <https://doi.org/10.35814/jlr.v5i2.4644>
- Mardiaton, M., Umar, M. N., & Hasnita, N. (2024). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM AKAD MURABAHAH (Analisis Kontrak Perjanjian Murabahah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu UIN Ar-Raniry Banda Aceh. *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 25(2), 147–161. <https://doi.org/10.29103/e-mabis.v25i2.1412>
- Mulyadi, Yumarni, A., & Rumatiga, H. (2024). Analisis Hukum Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menerima Komulasi Gugatan Antara Itsbat Nikah dan Cerai Menurut Undang-Undang Peradilan Agama. *Karimah Tauhid*, 3(8), 8482–8495. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i8.14387>
- Roestamy, M. (2024). *MENCARI ILMU PENGETAHUAN HUKUM (Pendekatan metodologi, teori dan filsafat hukum)*. UNIDA PRESS.
- Satriawan, H. A., Umami, A. M., Al Qindy, F. H., & Wahyuddin. (2024). Legality of Digital Contracts in Indonesian Positive Law Perspective. *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, 6(3). <https://doi.org/10.58258/jihad.v6i3.7219>
- SHCHERBANYUK, O., GORDIEIEV, V., & BZOVA, L. (2023). Legal nature of the principle of legal certainty as a component element of the rule of law. *Juridical Tribune*, 13(1). <https://doi.org/10.24818/TBJ/2023/13/1.02>
- Widodo, P. D., Zuhairi, A., Salam, S., Lestari, E., & Lubis, T. (2018). *PENJELASAN HUKUM: PEMBELI BERITIKAD BAIK DALAM SENGGKETA PERDATA BEROBYEK TANAH*. LeIP.
- Yuanitasari, D. (2020). PENGEMBANGAN HUKUM PERJANJIAN DALAM PELAKSANAAN ASAS ITIKAD BAIK PADA TAHAP PRA KONTRAKTUAL. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*. <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive>